

	PERBAIKAN MEKANISME KERJA (FINGER & FACE PRINT)			
SOP UPT Puskesmas kendal	No Dokumen : 440/SOP /02 /404.102.013/2018			
	No revisi : 00			
	Tanggal terbit : 04 Januari 2018			
	Halaman : 1/1			
			<u>dr. Nurkholid Setiawan</u> NIP198301262009011007	

1. Pengertian	Perbaikan mekanisme kerja adalah sebuah proses perbaikan suatu kegiatan yang dilaksanakan Untuk mempermudah pelaksanaan dalam melakukan pekerjaan			
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan			
3. Kebijakan	Berdasarkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kendal No. 180/46/KEP/35.07.103.126/2015 tentang Peningkatan Kinerja			
4. Referensi	Peraturan Bupati Ngawi No.33 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Masuk Kerja Dan Menta'ati Jam Kerja Bagi PNS			
5. Prosedur / Langkah-langkah	1. Persiapan finger dan face print adalah menyetting program dengan proses pengambilan data nama semua karyawan, pengambilan gambar wajah karyawan dan pengambilan sidik jari karyawan yang dilakukan oleh Kepala Tata Usaha 2. Setiap waktu hadir dan waktu pulang kerja yang sudah ditentukan semua karyawan melakukan finger dan face print dengan cara <ul style="list-style-type: none"> - Menghadapkan wajah ke mesin jika berhasil akan terdengar suara "oke sudah tersimpan" dari mesin dan akan muncul nama karyawan - Menempelkan sidik jari ke mesin jika berhasil akan terdengar suara "oke sudah tersimpan" dan akan muncul nama karyawan 3. Kadang-kadang mesin gagal mendeteksi dan akan terdengar coba kembali 4. Jika mesin sering gagal mendeteksi maka Kepala Tata Usaha akan melakukan penyettingan ulang			
6. Bagan alir				
7.Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> • Jam datang • Jam pulang 			
8.Unit terkait	Semua Unit Pelayana Puskesmas Kendal			
9.Dokumen terkait	Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja			
10.Rekaman histori perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan